



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENAMAAN JALAN, BANGUNAN, DAN TEMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan berkewajiban untuk menata wilayah dengan melakukan penamaan Jalan, Bangunan, dan Tempat yang memberikan makna sesuai dengan tata bahasa nasional atau daerah hingga terwujud kepastian hukum terhadap wilayah daerah dan dapat dikenali dengan baik;
 - b. bahwa penyelenggaraan penamaan perlu dilakukan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi, penamaan Jalan, Bangunan, dan Tempat berdasarkan prinsip penamaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penamaan Jalan, Bangunan, Dan Tempat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035),
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TENTANG PENAMAAN JALAN, BANGUNAN, DAN
TEMPAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Jalan adalah jenis Unsur Rupabumi untuk prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
6. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
7. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
8. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
9. Jalan Arteri adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama untuk perjalanan jarak jauh, dengan kecepatan sekitar >60km/jam. Lebar badan Jalannya mencapai >8m. Kapasitas jenis Jalan ini cenderung lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan arteri tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal.
10. Jalan Kolektor adalah Jalan yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan jarak perjalanan sedang dan berkecepatan >40km/jam. Lebar badan Jalannya >7m, dengan kapasitas Jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Sama seperti Jalan arteri, Jalan Kolektor juga tak boleh terganggu oleh kegiatan lokal.
11. Jalan Lokal adalah Jalan umum yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan perjalanan jarak dekat dan berkecepatan >40km/jam. Lebar Jalan mencapai >5m.
12. Jalan Lingkungan adalah Jalan umum yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan perjalanan jarak dekat dan berkecepatan rendah.
13. Bangunan adalah Unsur Rupabumi berwujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan Tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai Tempat manusia melakukan kegiatannya,

- baik untuk hunian atau Tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Tempat adalah Unsur Rupabumi bersifat alami atau buatan sebagai bagian dari wilayah administratif dan bersifat destinatif dengan ciri dan karakteristik kawasan.
 15. Unsur Alami adalah unsur yang terbentuk oleh alam meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gunung, lembah, goa, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan unsur alami lainnya.
 16. Unsur Buatan adalah unsur yang dibentuk berdasar campur tangan manusia berupa wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun non gedung, kawasan khusus, dan Tempat berpenduduk.

BAB II PRINSIP PENAMAAN

Pasal 2

Penamaan Jalan, Bangunan, dan Tempat harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Indonesia;
- b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
- j. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.

BAB III PENAMAAN JALAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan penamaan terhadap Jalan sebagai Unsur Rupabumi.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalan Kolektor yang ada dalam kewenangan daerah;
 - b. Jalan Lokal;
 - c. Jalan Masuk atau Jalan Lingkungan; dan
 - d. Jalan Komplek/Gang.

- (3) Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui tahapan dan kesepakatan dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan kemudahan mengenal satuan kawasan kecamatan maka penamaan Jalan harus dilakukan secara terpola dan berstruktur berdasarkan kelas Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola dan struktur penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
 - a. Penyusunan dan penetapan program penataan penamaan Jalan kawasan satuan kecamatan;
 - b. Pendataan dan pembuatan gambar jaringan Jalan satuan kecamatan yang diadakan penataan;
 - c. Pembahasan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penjaringan aspirasi;
 - e. Penyusunan nama-nama Jalan;
 - f. Pembahasan akhir bersama DPRD (Pimpinan dan Komisi yang membidangi);
 - g. Rekomendasi DPRD; dan
 - h. Penetapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyusunan dan penetapan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati dengan menugaskan Dinas terkait berikut penganggaran kegiatan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dibentuk Tim oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan :
 - a. Kepala dan pejabat terkait di lingkup Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Kepala Dinas/Badan yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan, sarana dan prasarana wilayah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c. Seluruh Camat;
 - c. Seluruh Kepala Desa/Lurah dalam satuan kawasan kecamatan yang dilakukan penataan penamaan Jalan;
 - d. Perwakilan warga masyarakat kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - e. Ahli di bidang tata ruang, bahasa, dan adat/budaya setempat.

Pasal 6

Kinerja untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 7

Penamaan Jalan diutamakan pada Jalan terbangun yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan persatuan wilayah kecamatan.

Pasal 8

Penamaan Jalan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus ditindaklanjuti dengan:

- a. Sosialisasi jaringan dan nama Jalan; dan
- b. Pembuatan dan pemasangan tiang dan papan nama Jalan;

BAB IV PENAMAAN BANGUNAN DAN TEMPAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan Bangunan dan Tempat yang sudah bernama.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. survei lapangan;
 - b. kompilasi data sekunder;
 - c. pemetaan partisipatif; dan/atau
 - d. urun daya.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penamaan Bangunan dan Tempat untuk diusulkan kepada Badan Informasi Geospasial sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Nama Bangunan atau Tempat memuat informasi Unsur Rupabumi meliputi :
 - a. Nama Rupabumi;
 - b. jenis Unsur Rupabumi;
 - c. koordinat;
 - d. arti nama;
 - e. nama lain;
 - f. asal bahasa;
 - g. sejarah nama; dan
 - h. pengucapan.

- (2) Selain informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap nama Bangunan atau Tempat dapat disertai informasi penunjang.

BAB V PERUBAHAN NAMA JALAN, BANGUNAN DAN TEMPAT

Pasal 12

- (1) Nama Jalan, Bangunan, dan Tempat yang telah ditetapkan dapat diadakan perubahan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pertimbangan :
- a. faktor alam;
 - b. status dan fungsi Unsur Rupabumi;
 - c. faktor budaya dan adat istiadat;
 - d. kepentingan daerah;
 - e. kepentingan nasional; dan/atau
 - f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

Pasal 13

Perubahan nama Jalan, Bangunan, dan Tempat terdiri atas :

- a. Penggantian nama; dan
- b. Penghapusan nama.

Pasal 14

- (1) Penggantian nama Jalan, Bangunan, dan Tempat dilakukan berdasarkan:
- a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi;
 - c. pemisahan Unsur Rupabumi; dan/atau
 - d. perubahan fungsi Unsur Rupabumi.
- (2) Khusus untuk penggantian nama Jalan selain berdasarkan ketentuan pada ayat (1) dapat berdasarkan penataan ulang nama Jalan dalam kawasan satuan kecamatan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam hal nama Jalan yang akan diganti berdasarkan survei telah menjadi patokan hak keperdataan atas tanah dan Bangunan warga masyarakat maka terhadap penggantian nama dilakukan pemuatan nama yang dicantumkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penghapusan nama Jalan, Bangunan, dan Tempat dilaksanakan karena hilangnya Unsur Rupabumi.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, menutupi, atau mengganti nama Jalan pada tiang papan nama Jalan yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja pada peta kawasan yang ada dalam media online membubuhkan nama pada Jalan, Bangunan pemerintah, dan/atau Tempat dan tidak sesuai dengan penetapan Bupati sehingga menimbulkan penyesatan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal

BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Balangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN.....